

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.¹ Penghormatan dan pemertabatan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu hal yang mulia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Sejalan dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini masalah anak merupakan suatu masalah fundamental yang perlu dibenahi, selain karena anak merupakan generasi emas penerus bangsa yang perlu dilindungi dan dijunjung tinggi baik harkat dan martabatnya.

Munculnya banyak aspirasi di masyarakat yang kebanyakan didasarkan rasa emosi terkait meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak oleh orang dewasa (dikenal juga dengan “kejahatan pedofilia”), disinyalir menjadi dasar bagi pemerintah pada saat itu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.²

Berita tentang kekerasan terhadap anak di media massa baik media sosial maupun media cetak terus mewarnai berita terkini di Indonesia, berdasarkan data yang telah dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dirilis pada tahun 2023 menyebutkan bahwa:³

¹ Dwidja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2006), hlm. 164.

² Lukman Hakim, *et.al.*, “Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 152.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami pada Tahun 2022-2023, diakses melalui siga.kemenpppa.go.id pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 11.41 WIB.

Tabel 1.1.

Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Dialami

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1.	Kekerasan Fisik	3.746
2.	Kekerasan Psikis	4.162
3.	Kekerasan Seksual	9.588
4.	Eksplorasi Anak	216
5.	TPPO	219
6.	Penelantaran	1.269
7.	Lainnya	2.041

Sumber: siga.kemenpppa.go.id

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tren jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dinyatakan mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya pada tahun 2021 terdapat kasus kekerasan seksual sebanyak 8.730 kasus. Hal ini membuktikan bahwa berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengurangi kuantitas dan kualitas kejahatan serupa.⁴

Pada dasarnya, pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia tidak semudah membaca dan memahami materi perundang-undangan. Bahkan para sarjana hukum berpendapat bahwa pidana adalah obat terakhir atau pemidanaan terakhir; penegakkan hukum dan memberantas kejahatan memerlukan pertimbangan budaya, moral, dan agama selain hukum.

Indonesia mengendalikan penegakan hukum berdasarkan gagasan negara hukum yang mempertahankan nilai-nilai moral dan kebudayaan. Kejadian kejahatan menjadi perhatian utama di media cetak dan elektronik akhir-akhir ini, dan tampaknya semakin mewarnai berita utama.⁵

Tidak dapat disangkal bahwa ada kecenderungan meningkatnya kejahatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang dapat dilihat pada cara masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan

⁴ *Ibid.*, Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami pada Tahun 2021

⁵ Dwidja Priyatno. Kapita Selekta Hukum Pidana. STHB Press. 2005, hlm. 13.

perbuatan yang sangat mencemaskan banyak orang, bukan hanya masyarakat tetapi juga korban kejahatan. Tidak hanya kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan perampokan yang termasuk dalam kategori ini, tetapi juga kejahatan seksual yang sangat bertentangan dengan norma-norma hidup yang dihormati masyarakat Indonesia.

Pengaturan perlindungan anak sendiri sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa:⁶

”Perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat dan martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak mampu berpartisipasi dengan baik didalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.”

Perlindungan hukum bagi anak bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru di muka bumi ini, berbagai cara digunakan untuk menekan dan mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual baik dalam hal pemerkosaan maupun pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kasus kekerasan seksual ini diibaratkan seperti teori fenomena gunung es, dimana hanya sebagian kecil dari kasus yang terungkap, dan banyak kasus yang tetap tersembunyi atau tidak terlihat oleh masyarakat karena adanya rasa malu atau takut akan ancaman dari pelaku. Fenomena ini menyebabkan dampak yang sangat negatif bagi korban dimana korban mungkin merasa dilecehkan dan kesehatan mentalnya mungkin terganggu. Selain itu korban akan mengalami trauma yang akan bertahan seumur hidup karena penindasan yang dilakukan pelaku. Pelaku memanfaatkan kelemahan korban secara fisik dan mental untuk menghindari pengungkapan kejahatan, sehingga kasus ini mulai tenggelam dan tidak terlihat. Jika hal ini tidak dihindari, teori gunung es akan menjadi lebih umum dan akan menyebabkan peningkatan jumlah kejahatan seksual.

Seperti yang kita ketahui bahwa dampak yang diakibatkan dari fenomena kejahatan seksual ini, dimana menurut Hayati secara umum kasus kekerasan

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 2.

seksual, pelecehan seksual atau perkosaan akan menimbulkan dampak jangka panjang (*long term effect*) maupun jangka pendek (*short term effect*). Kedua merupakan proses adaptasi yang normal setelah trauma. Hasilnya berlangsung beberapa hari setelah kekerasan seksual. Korban dapat mengalami konsekuensi fisik, seperti kerusakan pada organ reproduksi dan luka-luka yang disebabkan oleh perlawanan atau kekerasan fisik. Infeksi, kerusakan selaput dara, dan lainnya adalah contoh gangguan organ reproduksi.⁷

Korban merasa sangat marah, jengkel, bersalah, malu, dan terhina secara emosional, serta mengalami gangguan tidur dan kehilangan nafsu makan. Adapun jangka panjang yang ditimbulkan terjadi ketika korban tidak menerima layanan dan bantuan yang cukup. Dampak jangka panjang ini dapat mencakup perasaan atau persepsi korban yang negatif terhadap dirinya sendiri, laki-laki, atau seks.

Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami *Rape Trauma Syndrome* (RTS), dimana RTS adalah suatu rangkaian respon emosional terhadap peristiwa traumatis yang dialaminya oleh akibat penderitaan atau kejadian akibat penyiksaan dan penyerangan seksual. Selain adanya jangka panjang dan pendek yang terjadi pada korban kekerasan seksual terhadap anak, dampak yang ditimbulkan yaitu dampak seksual, dampak psikologis dan dampak sosial yang dapat mengancam keberlangsungan dari anak itu sendiri.⁸

Anak pada hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari generasi emas penerus bangsa, anak juga merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa sehingga bagaimanapun keadaanya anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Seperti yang diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

⁷ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara," *Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52, <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.

⁸ Fenty Zahara, *Dinamika Konsep Diri Korban Kekerasan Seksual Golongan Inces oleh Keluarga Dekat*, Kognisi Jurnal, Vol.1 No.2 Februari 2017 2528-4495, hlm. 3.

*"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."*⁹

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5,

*"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."*¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perbuatan kekerasan seksual yang dimana korbannya adalah anak, merupakan tindakan yang tidak bermoral dan oleh hukum serta undang-undang khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang sangat berat, karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma, ketakutan dan rasa malu yang amat besar baik bagi korban maupun keluarga korban.

Meskipun pada dasarnya dalam upaya menekan terjadinya kasus kekerasan seksual kepada anak baik secara kuantitas dan kualitasnya yang dalam penegakan hukumnya, Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual dan pelanggaran asusila. Namun tentu saja upaya penegakan hukum di Indonesia memiliki tantangan yang belum dapat memenuhi semua kebutuhan terkait dengan perlindungan terhadap anak dan pencegahan terhadap terjadinya kasus-kasus di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual baik pemerkosaan maupun pencabulan, hal ini ditandai dengan berita-berita yang beredar di media sosial.

Pada tahun 2024 masyarakat digemparkan dengan kasus terbaru yang sangat memprihatinkan, dimana:

"dilansir dari tirta.di pada laman berita <https://tirta.id/kisah-anak-5-tahun-yang-dicabuli-bapak-kandungnya> telah terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, dimana kasus pencabulan anak 5 tahun ini viral di media sosial usai PA menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa putrinya, PA mengatakan kejadian

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5.

tersebut bermula saat hari ulang tahun putrinya yang ke-5 tahun pada 31 Januari 2024. Pada hari itu, mantan suaminya, SN, meminta izin kepada PA untuk membawa anak mereka menginap ke rumahnya di daerah Cilangkap Jakarta timur. SN menjemput anaknya itu dari kediaman PA di daerah BSD. PA mengizinkan mantan suaminya untuk membawa putri mereka, sebab menurut pengakuan PA anaknya sudah satu tahun tidak bertemu dengan ayahnya. Setelah menginap bersama ayahnya, PA lalu menjemput putrinya. Saat di jalan pulang menuju kediaman mereka di BSD. PA mengatakan, anaknya meminta ganti pampers, ketika dibuka celananya, anaknya mengeluhkan sakit di bagian alat vital. Pada saat itu kata PA, anaknya histeris mengeluh kesakitan. PA lalu memeriksa bagian tersebut, betapa kagetnya dia ketika melihat alat vital dari anaknya penuh luka gesekan, memerah, hingga bagian paha. Tanpa pikir panjang, PA lantas membawa anaknya untuk cek ke Klinik Bethsaida, lalu pihak klinik menganjurkan untuk cek ke RS besar yang untuk pemeriksaan lebih lanjut. PA memutuskan untuk pergi ke RS Murni Asih ke bagian spesialis anak. Kemudian, dia diarahkan untuk memeriksakan anaknya ke bagian Obgyn. Menurut dokter Obgyn, anaknya menderita luka robek di dalam. Setelah itu, dia langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Oleh pihak kepolisian, PA diarahkan visum. PA menceritakan, setelah kejadian itu, anaknya menjadi takut bertemu dengan laki-laki, dia juga selama beberapa hari takut buang air kecil, karena rasa sakit yang dia rasakan. PA juga membagikan video berisi percakapan dirinya dengan anaknya. Dia dengan sabar dan tegar menanyakan kronologi kejadian yang dialami oleh anaknya. Anak usia 5 tahun itu berujar bahwa ayahnya memasukkan benda berbentuk bulat setiap malam saat dia menginap hingga empat kali. PA memberikan keterangan, setiap anaknya itu mengatakan benda aneh yang dia maksud, anaknya selalu membuat bentuk lingkaran dengan menggunakan tangannya.¹¹

Selain itu pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023, masyarakat Indonesia digemparkan dengan kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang terjadi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dimana:

”dilansir dari <https://regional.kompas.com/read/2023/05/30/143313178/terbongkarnya-kasus-pemerkosaan-gadis-16-tahun-oleh-11-pria-di-sulteng>, telah terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak. Dimana kejadian ini terjadi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan rasa sakit di area kemaluannya, setelah dilakukan visum di RSUD Anuntaloko Parigi, ditemukan luka robekan pada kemaluannya. Setelah itu korban melapor kepada polisi dan menerangkan bahwa korban mengaku mengenal para pelaku di rumah makan tempatnya bekerja sebagai tukang masak. Karena bujuk rayu, paksaan dan diiming-imingi uang, selain itu korban juga biasa dibelikan baju dan pernah diberikan ponsel, maka korban termakan bujuk rayu untuk melakukan persetubuhan terhadap

¹¹ tirta.id pada laman berita <https://tirta.id/kisah-anak-5-tahun-yang-dicabuli-bapak-kandungnya> diakses pada tanggal 9 Mei 2024, Pukul 23.22 WIB.

beberapa pelaku tersebut hingga korban mengalami trauma pasca kejadian tersebut.¹²

Dilihat dari beberapa kasus yang penulis uraikan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai alat untuk memuaskan nafsu dan rangsangan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keresahan tersendiri di masyarakat, dimana problematika dengan tindak pidana asusila terhadap anak tetap muncul karena hukuman penjara tidak membuat pelaku takut melakukannya, malah semakin banyak pelaku perkosaan dan pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya tindak pidana merupakan asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya perbuatan adalah dasar suatu kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Sama halnya dengan kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di Indonesia perlunya pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana dimana hal ini berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam hal pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan".¹³

Sistem pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara terhadap maraknya kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi terhadap anak di bawah umur, dimana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sangat tidak manusiawi, sama halnya dengan tindak pidana

¹² <https://regional.kompas.com/read/2023/05/30/143313178/terbongkarnya-kasus-pemerkosaan-gadis-16-tahun-oleh-11-pria-di-sulteng> diakses pada tanggal 9 Mei 2024, Pukul 23.27 WIB.

¹³ Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Pertama, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, hlm. 40.

narkoba dimana korbannya mengalami trauma baik secara fisik maupun secara mental yang dapat merusak generasi bangsa.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, terdapat suatu adagium yang berbunyi “*Culpa poena par esto*” yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “hukuman harus setimpal dengan kejahatannya”. Pada dasarnya kaidah hukum di Indonesia khususnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak mencoba menampilkan semangat dan keseriusan negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁴ Penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan di setiap lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri, dimana aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual terhadap anak dalam hal ini merupakan klasifikasi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlunya dilakukan penelitian mengenai problematika apa yang terjadi terkait kasus pemerkosaan terhadap anak. Dengan demikian penting untuk penulis melakukan penelitian tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan serta menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan

¹⁴ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Malang: Setara Press, 2015). hlm. 1.

¹⁵ Nurul Qomar, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan* (Jakarta: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 11.

pengaturan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, apakah undang-undang tersebut telah sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan atau tidak.

2. Untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan serta menemukan solusi terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian tesis ini akan memberikan pengetahuan baru dan membantu perkembangan ilmu hukum. Sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas, khususnya dalam hal perkembangan ilmu hukum dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan hukum di Indonesia dan juga digunakan sebagai bahan penelitian oleh peneliti yang akan datang, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak. Selain itu, semoga penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu kepada pemerintah dan masyarakat untuk memahami bahwa pentingnya upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang harus menjadi objek utama dalam perlindungan dan keamanan anak sebagai korban.

1.5. Kerangka Konseptual

Kumpulan kata-kata yang terkait dengan istilah yang ingin diteliti disebut sebagai "kerangka konseptual", yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep-konsep khusus berhubungan satu sama lain. Bahwa suatu konsep pada

hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁶

Agar penulisan menjadi jelas dan tidak membingungkan, kami akan memberikan beberapa pengertian tentang istilah-istilah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah dalam beberapa bahasa, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal liability*", atau "*criminal responsibility*". Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Ini berarti apakah terdakwa akan dihukum atau dibebaskan. Terdakwa harus mampu bertanggung jawab jika ia dipidana dan bahwa tindakan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum. Kemampuan ini memungkinkan untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja. Artinya, tertuduh menyadari bahwa tindakan tersebut tercela.¹⁷
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁸
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁹
4. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

¹⁷ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.3.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 1 angka 15a.

5. Pemerkosaan adalah segala jenis bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional dan psikologis terhadap korbannya.²⁰
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

1.6. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Menurut John Austin, seorang ahli filsafat berkebangsaan Inggris yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum adalah suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut John, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk hidup berpikir, perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Dimana John beranggapan bahwa hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu perintah, saksi, kewajiban dan kedaulatan.²³

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto, adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan

²⁰ <https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/> diakses pada tanggal 5 April 2024, pukul 10.00 WIB.

²¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1.

²² Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 58

²³ *Ibid.*, hlm 34.

pergaulan hidup. Dimana dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain (1) perangkat hukum; (2) penegak hukum; (3) kesadaran hukum; (4) faktor sarana dan fasilitas; (5) faktor hukum itu sendiri.²⁴

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan dengan cara yang normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum. Sehingga dalam hal terjadinya pelanggaran hukum, hukum haruslah ditegakkan agar hukum tersebut dapat menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum menurut Sudikno terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁵

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi yang dikutip oleh Siswanto Sunarno pada bukunya "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia" mengatakan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi sebagai perintah maupun fungsi lain seperti pemberian kekuasaan, mengizinkan dan menyimpang. Lebih lanjut Siswanto mengatakan bahwa dalam suatu negara yang berdasarkan hukum materiil atau sosial yang bertekad untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2001), hlm. 35-36.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160-161.

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 42.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana diterjemahkan dalam beberapa bahasa, dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", atau "*criminal responsibility*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab, di dalam KUHP tidak dijelaskan secara tegas, sehingga hal ini mengharuskan mencari di dalam doktrin-doktrin yang ada. Dimana selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.²⁷

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang telah ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab terhadap si pembuat apabila:²⁸

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginfasi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat dari perbuatannya.

Sasaran dalam kemampuan bertanggungjawab berdasar kepada apakah seseorang tersebut merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Jadi seseorang dianggap menjadi terdakwa apabila memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Di dalam KUHP yang tidak memuat tentang kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah tersebut, hal ini dinyatakan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa:

²⁷ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 35.

²⁸ *Ibid.*,

"barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana."

Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal tersebut maka akan terlihat dua hal yaitu: a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat dan b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Hal mana pada akhirnya yang berwenang untuk menentukan hal tersebut adalah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.²⁹

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. "Deskriptif", karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh Psikiater, dan "normatif", karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunyai tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, "Mempertanggungjawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif.³⁰

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara "tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian" dan "kekurangan kemampuan bertanggungjawab". Dimana tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya:³¹

- a. *Kleptomania*, merupakan penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Sebagai contoh: mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.
- b. *Pyromania*, merupakan penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai

²⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁰ R. Sudarto dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 36-37.

contoh: membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.

- c. *Claustropobia*, merupakan penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh: penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain.

Dalam keadaan-keadaan tersebut, mereka yang memiliki penyakit sejenis dapat tidak dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu. Kalau antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana.

Teori lain yang menyatakan terkait dengan kemampuan bertanggungjawab adalah dikemukakan oleh A.Z. Abidin, dimana ia mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Seperti halnya KUHP yang pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah kebalikannya yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti halnya Pasal 44 KUHP.³²

Dimana dalam pasal 44 KUHP menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya apabila dalam dirinya terjadi salah satu di antara dua hal, yaitu:³³

- a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental retardasi yang melakukan tindak pidana.
- b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal

³² A. Z. Abidin Farid dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

³³ M. Abdul Kholiq dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

yang baik dan buruk. Contohnya adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana.

Terkait dua indikator kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif di atas, Satochid Kartanegara menyatakan bahwa ada tiga metode spesifik yang dipergunakan untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yaitu:³⁴

“Pertama, metode biologis. Pada metode yang pertama ini psikiater akan menyatakan bahwa terdakwa sakit jiwa atau tidak. Jika jawabannya adalah iya, maka terdakwa akan dipidana karena dia dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Kedua, metode psikologis. Pada metode yang kedua ini hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya menjadi penting. Akibat jiwa terhadap perbuatan seseorang menjadi penentu apakah orang tersebut dikatakan mampu bertanggung jawab dan pidana yang dijatuhkan secara teoretis dibenarkan. Ketiga, metode campuran antara biologis-psikologis. Pada metode yang ketiga ini, di samping memerhatikan keadaan jiwa seseorang, juga keadaan jiwa tersebut dinilai dengan perbuatannya untuk dinyatakan mampu tidaknya orang tersebut bertanggung jawab”.

Dalam perkembangannya, tiga metode yang dikemukakan oleh Satochid mengalami modifikasi seiring dengan munculnya isu disabilitas. Yang dimana berdasarkan kategorisasinya terdapat lima kategori disabilitas yang dikemukakan oleh Satochid, antara lain:³⁵

- a. kategori intelektual yang jenisnya meliputi tuna grahita/mental retardasi dan *slow learner*;
- b. kategori mobilitas yang jenisnya meliputi gangguan gerak (tunadaksa), gangguan anggota tubuh (kaki, tangan, dan lain-

³⁴ Satochid Kartanegara dalam Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm 38.

³⁵ International Clasiffication of Functioning (ICF) dalam Lukmas Hakim, *loc. cit.*

lain), *cerebral palsy*, *spinal cord injury*, *spinal bifida*, polio, *paraplegia*, *hemy plegia*, dan *amputas*,

- c. kategori psikososial yang jenisnya meliputi *attention defisit* and *hyperactivity disorder*; gangguan konsentrasi dan hiperaktif, kleptomania, sakit jiwa (*mentaly ill*), *schizopren*, psikotik, *delussion* (waham kebesaran), halusinasi, depresi, bipolar, *double personality*, *multiple personalty*, psikosomatik, dan tunalaras,
- d. kategori sensoris yang jenisnya meliputi gangguan pendengaran (tunarungu), gangguan penglihatan (tunanetra), *low vision*, total *blind* dan kusta, dan
- e. kategori komunikasi yang jenisnya meliputi gangguan wicara, gangguan pendengaran tunagrahita berat, dan *celebral palsy* khusus yang mengalami gangguan otot mulut.³⁶

Pada dasarnya jika berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari istilah yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang menyatakan bahwa tiada terdapat "alasan pemaaf". Pengertian tersebut dimaksudkan terhadap bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tidak adanya alasan pemaaf, adalah termasuk kedalam pengertian kesalahan (*schuld*) menurut Roeslan Saleh.³⁷

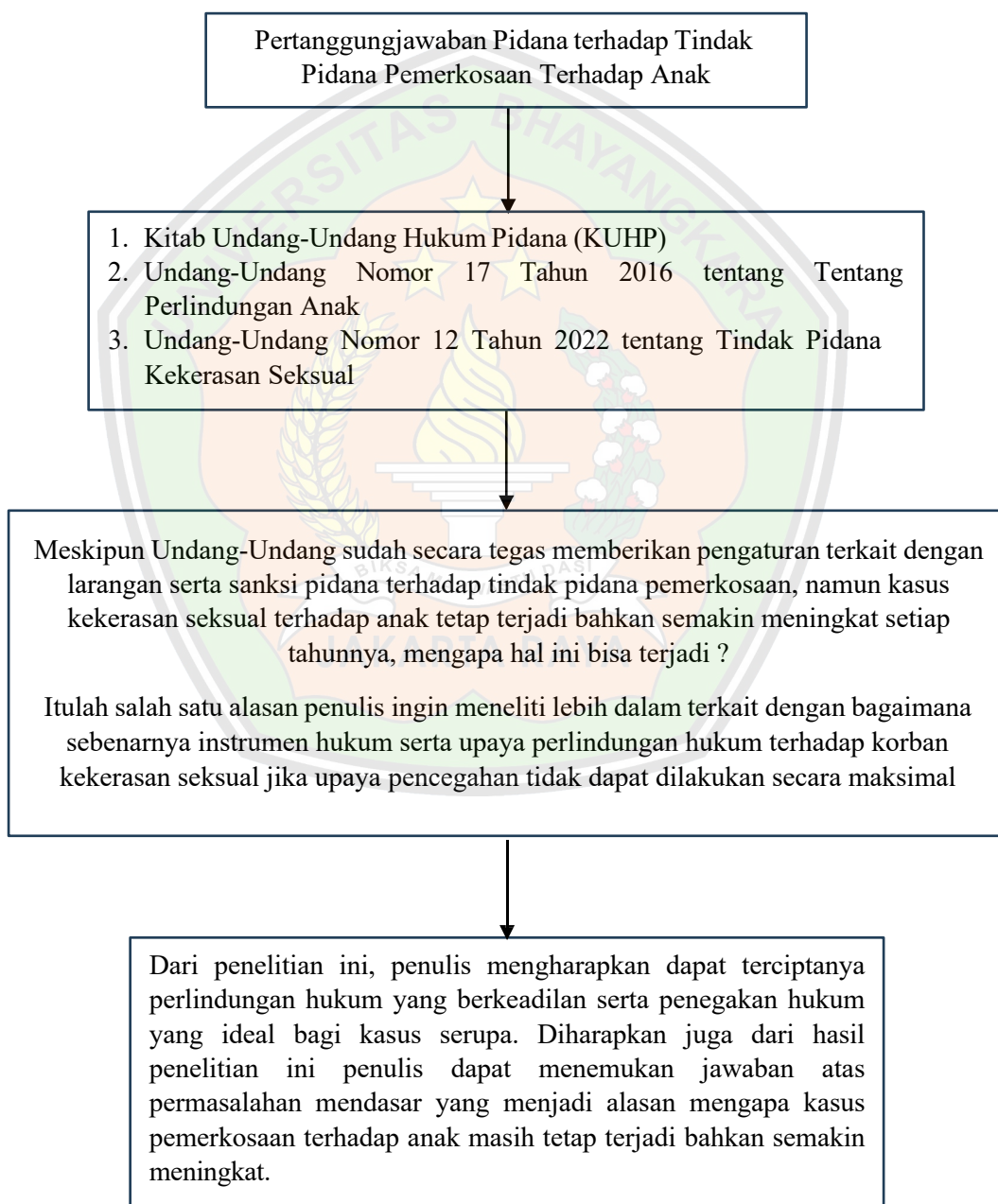
Jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur "kesalahan", hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan".

³⁶ Uraian lengkap mengenai kategori disabilitas, jenis, kendala dan hambatan khusus, baca "Peradilan yang Fair bagi penyandang Disabilitas" dalam Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 39.

³⁷ Roeslan Saleh dalam Lukman Hakim, *loc. cit.*

1.7. Kerangka Pemikiran

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan banyaknya masalah yang muncul, salah satunya adalah dalam hal penegakan hukumnya. Dimana penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang saat ini kurang maksimal dapat dilakukan sehingga memberikan efek pertanggungjawaban pidana oleh tersangka tidak mendapatkan efek jera yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut, dapat peneliti gambarkan dalam suatu alur bagan, sebagaimana di bawah ini:



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian karya ilmiah berupa Tesis, maupun Desertasi yang memiliki tema serta judul yang sama dengan judul penelitian ini mungkin sudah banyak dibahas oleh beberapa penulis lainnya, namun dengan rumusan permasalahan yang semakin kompleks, undang-undang yang terbaru serta tahun penulisan karya ilmiah dapat mempengaruhi hasil dari suatu karya ilmiah. Oleh karena itu penulis menekankan bahwa tesis yang berjudul: “Penegakan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak” merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat. Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini antara lain:

Nama Penulis	Judul Tesis	Metode Yang Digunakan	Hasil Penelitian
Ira Dwiati, S.H. (2020) Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana	Yuridis Normatif	1) Ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan; 2) Perlakuan terhadap korban perkosaan selama proses peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan

			subyek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya; 3) Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/ bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.
Sartini (2021) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makasar	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)	Yuridis Normatif	1) Perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti personil di Unit PPA masih kurang dan sarana lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri; 2) Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan.
Litia Pratidina Sembiring (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor:	Yuridis Normatif	1) Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area	79/Pid.Sus- Anak/2015/PN-Mdn)		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi; 2) Kendala hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus melihat tiga 3 asas yang terdapat didalam hukum yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Sedangkan terhadap anak yang menjadi pelaku pencabulan dilindungi, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 3) Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak.
Andi Megandara Santi Ramadhana (2021) Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin	Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros	Yuridis Normatif	1) Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Maros terdiri dari pendampingan kesehatan atau medis, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan

			sosial, serta pendampingan pendidikan; 2) Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah faktor hukum dimana masih ada ketimpangan antara aturan dan kenyataan. Faktor penegak hukum berupa masih ketidakadilan dalam penegakan hukum terutama kepada korban sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum.
Wahyu Noviarini Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Lampung	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19	Yuridis Normatif dan Empiris	1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 pada tingkat penyidikan dan penuntutan berjalan seperti biasa dengan tetap dilakukan secara langsung, namun pada tahap persidangan proses pemeriksaan dilakukan secara online sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan online dilaksanakan dengan Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, Penuntut Umum dan saksi (termasuk korban) mengikuti persidangan di kantor Kejaksaan serta terdakwa mengikuti sidang dari tempat terdakwa ditahan; 2) Hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di masa

			pandemi Covid-19 didominasi oleh faktor sarana prasarana, sehingga tidak semua instansi siap dengan sarana yang ada misalnya koneksi internet yang tidak stabil, alat kelengkapan seperti laptop, layar LCD dan mikrofon yang tidak memadai.
--	--	--	--

1.9. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”³⁸ Metode penelitian merupakan hal fundamental yang sangat penting dalam suatu penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji studi dokumen semata dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, teori hukum, buku-buku ilmiah dan dapat pula berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus-kasus hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

- a. Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Salah satu sarana penting untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah penelitian. Hal ini disebabkan oleh tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kebenaran secara konsisten, sistematis, dan metodologis.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data hukum normatif adalah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum menjadi sebuah informasi atau tren yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam

mengembangkan pembahasan. Sehingga hasil analisis tersebut dapat dituangkan ke dalam simpulan penelitian.

